

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 30

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan perparkiran di Kota Bandung, diperlukan adanya penataan dan pengaturan perparkiran yang baik dan didukung dengan pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu pembiayaan dan untuk itu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tentang Retribusi Parkir;
 - c. bahwa dengan berdasarkan kepada perkembangan situasi dan kondisi saat ini Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata tertib Pengelolaan Perparkiran.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pengelolaan Perparkiran dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- g. Parkir adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan pada jangka waktu tertentu ditempat yang telah ditentukan;
- h. Tempat Khusus Parkir adalah Gedung/Pelataran Parkir yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan bukan disediakan oleh pihak swasta;
- i. Tempat Parkir Umum adalah Tempat Parkir dengan menggunakan sebagian Jalan Umum, Pelataran atau Halaman Pasar yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota;
- j. Lingkungan Parkir adalah Tempat Parkir pada suatu jalan/lahan tertentu dipusat-pusat perbelanjaan/perdagangan dan ada pintu masuk dan pintu keluar;
- k. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang atau barang;
- l. Marka adalah Tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir;
- m. Retribusi Parkir adalah Jenis pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pemakai/pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
- n. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta;
- o. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi alat jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;

- p. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas parkir kendaraan bermotor di tempat parkir umum.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir.
- (3) Subyek Retribusi setiap orang/pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi parkir ditempat parkir umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENATAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan perparkiran.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan;
- (2) Retribusi parkir kendaraan bermotor ditempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor truck gandengan/trailer/container Rp. 4.500,-/sekali parkir maksimal 2 jam;
 - b. Kendaraan bermotor bus/truck Rp.2.000,-/ sekali parkir maksimal 2 jam;
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up Rp. 1.500,-/sekali parkir maksimal 2 jam;
 - d. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp. 1.000,-/sekali parkir maksimal 2 jam;
 - e. Sepeda motor Rp. 300,-/sekali parkir maksimal 2 jam;
- (3) Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Lingkungan Parkir tanpa jaminan asuransi kehilangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor truck gandengan/ trailer/container :
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 4.500,-
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 2.250,-
 - b. Kendaraan bermotor bus/truck :
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 2.000,-
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 1.000,-

- c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up :
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 1.500,-
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 750,-
 - d. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya :
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 1.000,-
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 500,-
 - e. Sepeda Motor :
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 300,-
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 150,-
- (4) Retribusi Parkir kendaraan dilokasi yang ada kegiatan parkir Insidental ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor truck gandengan / trailer / container 1 kali parkir Rp. 4.500,-
 - b. Kendaraan bermotor bus/truck 1 kali parkir Rp. 3.000,-
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pick up 1 kali Parkir Rp. 2.500,-
 - d. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya 1 kali parkir Rp. 2.000,-
 - e. Sepeda motor 1 kali parkir Rp. 500,-
- (5) Retribusi Parkir kendaraan bulanan/langganan untuk satu lokasi tempat parkir umum/lingkungan parkir yang telah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor truck gandengan / trailer / container Rp. 200.000,-/kendaraan/bulan;
 - b. Kendaraan bermotor bus/truck Rp.150.000,-/kendaraan/bulan;
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan pic up Rp. 100.000,-/kendaraan/bulan;
 - e. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp. 50.000,-/kendaraan/bulan;
 - f. Sepeda motor Rp. 20.000,-/kendaraan/bulan.
- (6) Retribusi Parkir kendaraan bulanan/langganan untuk seluruh lokasi tempat parkir umum kecuali lingkungan parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor truck gandengan/trailer/container Rp. 150.000,-/kendaraan/bulan;
 - b. Kendaraan bermotor bus/truck Rp. 130.000,-/kendaraan/bulan;
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis box dan sejenis pic up Rp. 80.000,-/kendaraan/bulan;
 - d. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp. 40.000,-/kendaraan/bulan;
 - e. Sepeda motor Rp. 15.000,-/kendaraan/bulan;

- (7) Perhitungan lamanya parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) yang kurang dari (2) jam dihitung 2 (dua) jam dan kelebihan jam berikutnya maksimal 2 (dua) jam dihitung seperti 2 (dua) jam pertama. Perhitungan lamanya parkir sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang-orang yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1993 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 30 SERI B